

ANALISIS EFEKTIVITAS COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM MENGATASI ADANYA PRISONISASI AKIBAT OVERCAPACITY

Tiyas Argian Pramadhani, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : tiyasargian1712@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh sistem pemasyarakatan pada saat ini. Konsep ini digunakan demi mengurangi overcapacity yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dapat terhindar dari adanya efek prisonisasi. Konsep *Community Based Corrections (CBC)* ini melibatkan peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana. Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana, dapat membawa dampak positif dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Terutama dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap para pelanggar hukum yang telah selesai menjalani masa pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas *Community Based Corrections (CBC)* dalam mengatasi adanya prisonisasi akibat overcapacity. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metod deskriptif kualitatif dan kajian literatur.

Kata Kunci : Pembinaan Berbasis Masyarakat, prisonisasi, overcapacity

ABSTRACT

(Community Based Corrections) is one of the alternatives used by the current penitentiary system. This concept is used to reduce the overcapacity that exists within the penitentiary, so as to avoid the effect of prisonization. The concept Community Based Corrections (CBC) involves the role of the community in the implementation of coaching for prisoners. It is hoped that with the involvement of the community in the process of fostering prisoners, it can have a positive impact in realizing the goals of the correctional system, namely social reintegration. In particular, it can build public trust in law violators who have completed their criminal period. This study aims to determine the effectiveness of Community Based Corrections (CBC) in overcoming the existence of prisonization due to overcapacity. In this study, the author uses a qualitative descriptive method and literature review.

Keywords: *Community Based Corrections, prisonization, overcapacity*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem kepenjaraan yang dianut oleh Indonesia dari zaman penjajahan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan pula pada sudut pandang terhadap sistem penegak hukum di Indonesia. Narapidana tidak lagi dianggap sebagai objek, melainkan subjek. Pada mulanya, sistem kepenjarraan yang dianut lebih mengedepankan pada penjeraan yang dilakukan melalui perlakuan yang keras dan kasar kepada narapidana. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut dapat mengalami efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, serta untuk masyarakat dimaksudkan agar tidak melakukan hal yang serupa. Bukan tidak mungkin, bahkan kemungkinan besar pelaku atau narapidana akan memiliki dendam atas perlakuan yang diberikan kepada dirinya. Hal tersebut justru akan memiliki potensi untuk timbul kejahatan baru yang lebih kompleks daripada kejahatan sebelumnya.

Ditinggalkannya sistem kepenjaraan karena sudah dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia, bahkan yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yaitu lebih mengedepankan sisi kemanusiaan (humanistic) agar dapat memulihkan kondisi hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana. Selain itu, dengan adanya sistem pemasyarakatan diharapkan dapat menghilangkan stigma bahwa mantan narapidana akan selamanya menjadi penjahat serta memulihkan hubungan antara masyarakat dengan narapidana itu sendiri. Pada proses pelaksanaan sistem pemasyarakatan, penekanan lebih dilakukan pada proses pembinaan dan pembimbingan. Yangmana proses pembinaan terdiri dari dua macam, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Namun perubahan sistem dari kepenjaraan ke pemasyarakatan tidak banyak membawa dampak bagi terjadinya kejahatan di Indonesia. Saat ini, hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia telah mencapai titik overcapacity. Jumlah narapidana yang terlampaui banyak dari jumlah kapasitas yang bisa ditampung oleh lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan adanya pertukaran informasi diantara para narapidana. Pertukaran informasi tersebut dilakukan antara narapidana yang dirasa memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih dalam bidang kejahatan yang kompleks kepada narapidana yang melakukan tindak kejahatan umum. Pertukaran informasi itu biasa disebut dengan prisonisasi.

Akibat adanya overcapacity yang berakibat munculnya kegiatan prisonisasi tersebut, proses pembinaan kemandirian dan kepribadian menjadi terhambat karena narapidana akan memiliki waktu lebih banyak untuk berinteraksi dengan sesama narapidana dan pikiran mereka akan lebih cenderung tertuju pada informasi yang mereka dapatkan dari sesama narapidana daripada fokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan kepada mereka. Dampaknya narapidana akan memiliki kecenderungan melakukan tindak pelanggaran hukum berulang atau bahkan lebih kompleks daripada tindak pelanggaran hukum sebelumnya. Semakin banyak narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, maka akan semakin minim fasilitas dan pelayanan yang akan mereka dapatkan akibat adanya jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat yangmana masyarakat berpikiran dan melakukan stigmatisasi kepada mantan narapidana bahwa

mereka akan selamanya menjadi pejahat walaupun telah memiliki bekal kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Masyarakat pun akan berpikir bahwa pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan telah mengalami kegagalan sehingga menyebabkan terjadinya tindak kejahatan berulang oleh mantan narapidana.

Untuk itu perlu diterapkan sebuah sistem yang memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung kepada narapidana. Sistem tersebut dinamakan Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*). Proses pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat agar masyarakat dan narapidana terjalin suatu hubungan yang baik. Bagi masyarakat terbangun suatu kepercayaan terhadap narapidana sehingga tidak ada lagi stigmatisasi atas mantan narapidana yang telah melaksanakan pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan dengan metode CBC (*Community Based Corrections*).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan kajian literatur. Metode-metode tersebut dirasa cocok dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Penggunaan dua metode tersebut membantu peneliti dalam mendapatkan data-data yang cakupannya luas serta memandang suatu fenomena atau kasus dari berbagai sisi.

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk meneliti, menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan suatu fenomena atau kasus secara deskriptif dan terperinci. Sehingga penulis mendapatkan suatu data yang konkret, detail, dan teliti. Metode ini sering digunakan dalam pembuatan jurnal ilmiah atau makalah penelitian.

Metode selanjutnya yang digunakan oleh penulis adalah kajian literatur. Mayoritas penulis jurnal ilmiah menggunakan metode ini karena terdapat sumber-sumber informasi yang sudah ada dan terpercaya dalam proses menyelesaikan penelitian. Dapat dikatakan bahwa metode ini mengkaji suatu fenomena atau kasus dari segi kepustakaan. Sehingga dalam proses pengumpulan data-data, menggunakan sumber-sumber yang akurat dan terpercaya. Sumber-sumber tersebut bisa didapatkan melalui buku-buku karya pengarang terpercaya (akademisi), jurnal-jurnal ilmiah yang telah terakreditasi, serta hasil penelitian dari akademisi yang bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak bisa dipungkiri di Indonesia telah marak terjadi prisonisasi yang diakibatkan adanya overcapacity. Walaupun sistem pemasyarakatan telah diterapkan, tapi banyaknya individu yang masuk didalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan ruang gerak narapidana yang semula sudah dibatasi kebebasannya menjadi semakin berkurang. Pemidanaan saat ini bertujuan bukan sebagai pembalasan dan penjeraan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, melainkan untuk mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat. Hal ini diasumsikan bahwa narapidana merupakan seseorang yang memiliki konflik dengan masyarakat yang kemudian akan dilakukan pemulihan hubungan antara narapidana dengan masyarakat sehingga tercipta satu kesatuan.

Walaupun perlakuan terhadap narapidana telah berubah, pengalaman hidup individu yang telah lama berada di dalam lembaga pemasyarakatan telah membentuk karakteristik yang diakibatkan oleh adanya :

1. Kehilangan kemerdekaan

Individu yang berada di lembaga pemasyarakatan tentu kebebasannya dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku. Ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan bebas seperti ketika ia berada di lingkungan masyarakat sebelum ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini termasuk pemisahan terhadap hubungan antara narapidana dengan keluarga dan lingkungan sepergaulannya. Pemisahan ini membawa pengaruh pada kondisi psikologis narapidana yang mana dapat meningkatkan kadar stress bahkan hingga depresi. Ketika seseorang telah mencapai kondisi depresi, maka ia akan kehilangan kepekaan terhadap stimulus tertentu dan cenderung memikirkan hal-hal yang negatif.

Secara umum kondisi kehidupan yang ada di penjara merusak kondisi psikologis seseorang. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala gangguan psikologis yang muncul seperti depresi berat, kecemasan, dan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial tempat dimana ia berada. Sehingga narapidana cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam sel.

Selain kehilangan kemerdekaan, narapidana juga kehilangan kontrol dan otonomi atas dirinya. Narapidana akan menjalani rutinitas kehidupan yang telah ditentukan oleh lembaga pemasyarakatan tempat dimana ia menjalani masa pidananya dengan segala peraturan dan regulasi yang bersifat memaksa. Hal ini kerap memicu adanya konflik antara narapidana dengan pihak otoritas di lembaga pemasyarakatan, terutama apabila keputusan yang ditetapkan dianggap sewenang-wenang. Penghapusan kemampuan narapidana dalam memutuskan sesuatu bagi hidup mereka merupakan suatu ancaman yang signifikan terhadap citra diri dan secara tidak langsung dapat menguatkan stigma mereka sebagai penjahat.

2. Kehilangan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis

Walupun kebutuhan dasar narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan telah terpenuhi, tetapi peraturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tentu saja tidak memperbolehkan narapidana untuk melakukan hubungan seksual. Hal tersebut merupakan suatu pembatasan yang dilakukan pada pemenuhan kebutuhan biologis narapidana. Sehingga ketika kebutuhan manusiawi mereka tidak dapat terpenuhi, itu merupakan suatu tekanan pada jiwa narapidana.

Selain itu, pemisahan berdasarkan gender yang diberlakukan didalam lembaga pemasyarakatan juga semakin meningkatkan penurunan kepercayaan diri narapidana sebagai laki-laki maupun perempuan normal. Pemisahan itu menimbulkan suatu perasaan cemas dengan kemampuan seksual mereka sebagai manusia yang memiliki kebutuhan biologis. Apabila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka besar kemungkinan bahwa narapidana akan mengalami penyimpangan seksual. Baik penyuka sesama jenis maupun penyimpangan orientasi seksual lainnya.

3. Kehilangan rasa aman

Kehilangan rasa aman ini dapat ditimbulkan akibat tidak adanya perasaan nyaman. Kekhawatiran akan keamanan diri dan barang pribadi menjadi pemicu utama munculnya rasa tidak aman. Kehidupan di dalam penjara yang dikelilingi oleh pelaku tindak kejahatan yang lain juga menjadi faktor penting. Terlepas dari adanya kelompok dan perilaku gotong royong, tidak bisa dipungkiri perilaku yang memprovokasi situasi masih tetap ada. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan sel merupakan salah satu hal yang masih sering dijumpai. Baik yang dilakukan oleh narapidana maupun petugas. Konsekuensi yang diterima atas kedudukan sosial yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan tidak terbukti sama dengan perlakuan fisik yang mereka terima.

Kekerasan yang terjadi kepada narapidana, dapat dikatakan sebagai hasil dari pelampiasan ego yang mana sering terjadi tindak penyerangan dan penghinaan terhadap nilai, konsepsi diri, atau reputasi orang lain. Akibatnya, narapidana akan mengalami kondisi tertekan ketika berada di tengah masyarakat dan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat tempat dimana ia berada. Bagi mantan narapidana yang mampu untuk beradaptasi dengan masyarakat sekitar, mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mereka mau dan mampu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik demi hidup, kehidupan, dan penghidupan mereka.

Sedangkan beberapa dari mereka yang tidak mampu melakukan adaptasi dengan masyarakat, menunjukkan bahwa kualitas hidup yang mereka miliki kurang baik. Hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa masih ada sesuatu yang mereka takuti dan masih terdapat pikiran buruk yang kemungkinan dapat terjadi pada mereka ketika bergaul dengan masyarakat seperti stigmatisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika narapidana telah selesai menjalani masa pidananya, mereka akan terbagi menjadi dua kelompok yaitu mantan narapidana yang memiliki kualitas kesejahteraan yang lebih baik hingga dapat beradaptasi dengan masyarakat dan narapidana yang memiliki kualitas kesejahteraan yang cenderung rendah hingga masih terdapat pikiran negatif mengenai pergaulannya dengan masyarakat.

4. Memiliki potensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana

Pengulangan tindak pidana atau yang biasa disebut residivis dapat dikatakan sebagai suatu pola tindakan kriminal yang merupakan pengulangan tindak kejahatan, baik tindak kejahatan yang sama maupun berbeda. Residivis merupakan sebutan bagi seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan berulang dan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan pidana. Masyarakat yang telah memberikan stigma negatif kepada mantan narapidana akan menyulitkan mereka untuk berbaur dengan masyarakat. Padahal tujuan pelaku pelanggaran hukum dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan adalah untuk diberi pembinaan dan agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan berulang. Namun penempatan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri perlu menjadi sortan.

Pada kenyataannya, terdapat adanya kontradiksi yang mana penempatan narapidana menjadi satu tempat membuat interaksi diantara mereka akan lebih sering terjadi. Dengan begitu akan besar kemungkinan terjadi pertukaran ilmu diantara mereka yang menyebabkan resiko terjadinya tindak kejahatan berulang akan meningkat. Sehingga ketika narapidana telah

selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat, akan terjadi dua kemungkinan. Pertama, ia kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik dengan bekal dari pembinaan yang ia jalani selama di dalam lembaga pemasyarakatan dan dapat berbaur dengan masyarakat. Atau kemungkinan kedua, mantan narapidana tersebut memiliki kemungkinan besar melakukan tindak kejahatan berulang akibat keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat, sehingga ia disebut residivis.

Pemerintah memiliki upaya untuk melakukan penerapan CBC (*Community Based Corrections*) dapat dilihat dari keberadaan Lembaga Pemasyarakatan terbuka dan kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak-pihak luar yang dapat berkaitan dengan proses pembinaan narapidana :

1. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan sistem *Community Based Corrections*

Keberadaan lembaga pemasyarakatan terbuka merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana terpadu yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan. Lapas terbuka memiliki kedudukan yang dapat dikatakan strategis dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Bahkan dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi, hingga dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat menanggulangi adanya tindak kejahatan.

Secara khusus, dibentuknya lembaga pemasyarakatan terbuka memiliki tujuan khusus yaitu : (1) Melakukan pemulihan terhadap hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana agar dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat; (2) Memberi kesempatan kepada narapidana untuk melakukan fungsi sosialnya secara normal yang selama ini dibatasi oleh peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, dengan keberadaannya di lembaga pemasyarakatan terbuka dapat memberkan ruang bagi narapidana agar dapat menjalankan perannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat; (3) Meningkatkan keterlibatan aktif tiga pilar pemasyarakatan yaitu petugas, masyarakat, dan narapidana itu sendiri dalam menjalankan proses pembinaan; (4) Membentuk motivasi dan dorongan pada narapidana serta memberikan kesempatan bagi mereka agar dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam rangka mempersiapkan dirinya ketika nanti selesai menjalani masa pidananya dan kembali menjalankan hidup secara mandiri ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Terkait keberadaan lembaga pemasyarakatan terbuka yang merupakan sub-sistem peradilan pidana, dapat digambarkan bahwa terdapat perbedaan pada lembaga pemasyarakatan terbuka dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Sistem yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan terbuka hanya sebagian kecil dari lembaga pemasyarakatan tertutup. Hal ini dikarenakan, lembaga pemasyarakatan terbuka lebih mengedepankan penerapan *Community Based Corrections (CBC)* atau suatu sistem pembinaan yang diberikan dengan melibatkan masyarakat, terlebih keluarga, dengan *minimum security* dan tidak menggunakan jeruji besi ataupun tembok yang tebal. Narapidana yang menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan terbuka akan diberikan beberapa ketrampilan yang bisa menjadi bekal ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Ketrampilan tersebut contohnya : (1) Pembekalan

ketrampilan dalam melakukan budidaya ikan lele yang mana narapidana akan diberikan pengetahuan dan ketrampilan terkait bagaimana cara membudidayakan ikan lele sehingga dapat menjadi salah satu peluang usaha di kemudian hari; (2) Pembekalan ketrampilan budidaya tanaman hidroponik. Pemilihan metode hidroponik dirasa cocok karena belum begitu banyak penjualan produk pertanian yang menggunakan metode hidroponik. (3) Pelatihan ketrampilan menjahit yang dirasa penting, karena menjahit merupakan ketrampilan dasar yang seharusnya dimiliki tetapi banyak orang yang lebih memilih untuk menggunakan jasa orang lain. Sehingga dapat menjadi peluang usaha bagi mantan narapidana ketika habis masa pidananya.

2. Kerjasama dengan pihak luar (ketiga).

Kerjasama dengan pihak ketiga biasanya dilakukan dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial seperti Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Balai Latihan Kerja. Namun ada juga yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang lain, seperti industri tekstil, otomotif, pertukangan, dan masih banyak lagi. Selain pembinaan kemandirian, pihak lembaga pemasyarakatan terbuka juga bekerjasama dengan Kementerian Agama maupun Departemen Agama Hal tersebut dilakukan agar narapidana selain mendapatkan ketrampilan kerja, juga mendapatkan pembinaan kepribadian berupa pendidikan agama.

Disamping pembekalan ketrampilan tentu saja harus diberikan pula bekal pendidikan bagi narapidana. Sehingga pihak lembaga pemasyarakatan bekerjasama pula dengan Kementerian Pendidikan. Untuk menjalankan semua kerjasama tersebut, lembaga pemasyarakatan terlebih dulu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah tempat lembaga pemasyarakatan tersebut berada. Sehingga dapat memudahkan dalam pemberian akses dan pendistribusian produk hasil karya narapidana. Dengan adanya kerjasama antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak luar diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam proses pembinaan narapidana dengan penerapan konsep *Community Based Corrections (CBC)*.

Adanya pembinaan berbasis masyarakat ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan narapidana itu sendiri, diantaranya :

1. Dapat merubah pelaku

Masyarakat menaruh harapan dengan adanya *Community Based Corrections (CBC)* dapat membuat perubahan pada pelaku yang mana merubah yang semula memiliki keinginan untuk melakukan tindak kejahatan menjadi individu yang jauh dari aksi kejahatan.

2. Merupakan suatu hukuman bagi pelaku

Masyarakat memiliki keinginan agar pelaku dapat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat akibat dari perbuatan pelaku. *Community Based Corrections (CBC)* diharapkan mampu memberikan sanksi sekaligus menegakkan keadilan yang berarti dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat diskriminasi baik usia, etnis, gender, maupun status sosial.

3. Merupakan kontrol bagi pelaku

Community Based Corrections (CBC) juga melakukan kontrol terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ketika berada di tengah-tengah masyarakat.

4. Mengatur pelaku

Hal ini bertujuan untuk melakukan pemindahan dari pengawasan ke tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, petugas menjalankan sistem pengawasan standar yang dapat membantu dalam melakukan pengaturan perilaku narapidana ketika tengah menjalankan hukumannya.

Pelaksanaan konsep *Community Based Corrections (CBC)* dirasa sangat mendukung dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Implementasi yang dilakukan sedikit banyak telah membawa dampak positif baik bagi masyarakat maupun narapidana itu sendiri. Terutama terlihat pada pengurangan jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan akibat pemindahan narapidana dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya ke lembaga pemasyarakatan terbuka atau pemberian asimilasi bagi narapidana. Ketika pembinaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pihak lain, maka besar kemungkinan reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Apabila reintegrasi sosial telah berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat kejahatan yang ada sehingga membawa dampak bagi pengurangan jumlah tahanan maupun narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Namun dalam sebuah sistem tentu akan menemui hambatan, termasuk pada *Community Based Corrections (CBC)*. Hambatan-hambatan yang terdapat pada *Community Based Corrections (CBC)* diantaranya : (1) Kurangnya kompetensi petugas dalam memberikan pembinaan kepada narapidana. Biasanya petugas hanya menguasai satu bidang kompetensi. Sehingga perlu diadakan peningkatan kompetensi bagi petugas, sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan optimal; (2) Adanya tarik menarik pada unsur pemangku kepentingan, sehingga mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan hanya mementingkan masa pidananya. Hal ini dapat memberikan pengaruh ketika pengiriman daripada ke lembaga pemasyarakatan terbuka yang kurang memiliki assesment yang sesuai; (3) Sifat pasif yang terdapat pada narapidana juga menghamat berjalannya sistem *Community Based Corrections (CBC)*; (4) Kondisi geografis yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan kurang strategis; (5) Dukungan dari instansi lain yang dirasa masih kurang; (6) Anggaran dana yang masih terbatas; (7) Penggunaan minimum security membawa resiko pelarian yang lebih besar. Apabila masyarakat memiliki tingkat antisipasi yang rendah ditambah dengan kurangnya jumlah petugas yang berjaga, maka narapidana akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pelarian. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan terbuka sejatinya diperuntukan bagi narapidana yang telah memiliki kesadaran tinggi. Sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

KESIMPULAN

Penerapan *Community Based Corrections (CBC)* pada dasarnya merupakan suatu hal yang membawa dampak positif bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Selain untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial, penerapan CBC juga berdampak pada berkurangnya jumlah kepadatan yang ada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka dapat merubah stigma yang berkembang di masyarakat bahwa mantan narapidana akan selamanya menjadi penjahat. Apabila kepadatan di lingkungan

lmbaga pemasyarakatan telah berkurang, maka dapat mengurangi pula efek prisonisasi, sehingga diharapkan tidak ada tindak kejahatan berulang. Berlaku bagi tindak kejahatan yang sama maupun melakukan tindak kejahatan yang lain.

Namun dalam pelaksanaannya perlu adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Perbaikan pada segala aspek yang mendukung menjadi kunci utama terlaksananya *Community Based Corrections (CBC)*. Sehingga ketika narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka benar-benar telah menjadi manusia yang lebih baik dan masyarakat pun dapat menerima keberadaan mantan narapidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, Saifudin. (2019). Prisonisasi Penyebaran Ideologi Radikal Di Lembaga Pemasyarakatan. *Mimbar Agama Budaya 36 (1)*. (40-56). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/mimbar>
- Bangun, Heryansah Libka. (2022). Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksanaan Konsep *Community Based Corrections (CBC)*. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol 9 No 1*. (25-35). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Darwis, Abdul Malik Fajar. (2020). Peran Konsep *Community Based Corrections* Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial. Volume 6 Number 1*. (1-10). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index>
- Hamja. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat Konsep (*Community Based Correction*) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum. Volume 27 Nomor 3*. (445-458). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15882#:~:text=Community%20Based%20Correction%20adalah%20jenis,dengan%20pengawasan%20atau%20supervisi%20tertentu>.
- Larasati, Nadia Utami. (2018). Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi *First Offender*. *Deviance : Jurnal Kriminologi. Volume 2 Nomor 1*. (52-64). <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/876>
- Nugraha, Aditya. (2020). Konsep *Community Based Corrections* Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 4 No 1*, (141-151). <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/9778>